

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 dengan perubahan paradigma desentralisasi administrasi yang diputuskan oleh Orde Baru, menjadi implementasi dari langkah-langkah politik pemerintah pusat di daerah sesuai dengan UU 22/1999 tentang desentralisasi politik. Menurut Simanjuntak (2013: 109), luasnya pemekaran yang terjadi sejak berlakunya undang-undang pemerintah daerah membuat daerah harus bergegas dan memanfaatkan peluang untuk mengejar ketertinggalan dari daerah.

Dalam desentralisasi politik, pemerintah pusat membentuk daerah otonom atau daerah yang memiliki pemerintahan, yaitu daerah yang memiliki wilayah, masyarakat hukum, pemimpin daerah, dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai, dan wewenang, serta kelulusan untuk mengatur. dan mengatur daerah. mengelola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Sipirok. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang sangat besar dan beribukota Padangsidimpuan. Daerah-daerah yang telah dipisahkan dari kekuasaannya adalah Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Padanglawas Utara, dan Padanglawas Selatan. Setelah pemekaran, ibu kota kabupaten ini dipindahkan ke Sipirok. Di sebelah utara, kabupaten ini berbatasan dengan pemerintahan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Norte. Di sebelah timur berbatasan dengan pemerintahan Padanglawas dan Padanglawas Utara, di selatan dengan pemerintahan Mandailing Natal dan di

tengah daerah adalah kota Padangsidempuan yang sepenuhnya dikelilingi oleh pemerintahan ini.

Sejak 10 Agustus 2007, jumlah kecamatan di kabupaten tersebut mengalami penurunan akibat pemekaran kecamatan tersebut melalui pembentukan Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten Padanglawas Utara. Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas Utara dan Undang-Undang Republik No 28 Tahun 2007 dan disahkan pada Tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padanglawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah administrasi 9 kecamatan ditambah 10 desa dari wilayah kecamatan Padangsidempuan Timur dan Kabupaten Padanglawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan daerah administrasinya 9 kecamatan, sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Sipirok) dengan daerah jumlah administrasinya 11 Kecamatan.

Adapun alasan mengapa Padanglawas Utara dimekarkan, pertama karena permintaan dari masyarakat, menurut penjelasan dari salah satu elit tokoh pemekaran Padanglawas Utara bahwa masyarakat Padanglawas Utara tidak menerima ibukota Padanglawas berada di Sibuhuan, karena pada awalnya hanya Padanglawas Utara saja yang akan dimekarkan dan Padanglawas Utara berada di dalam daerah Padanglawas. Kedua, karena daerah Padanglawas Utara sudah sanggup berdiri sendiri yang ditinjau dari SDM dan SDA dan begitu juga keinginan masyarakat Padanglawas Utara yang sangat tinggi untuk memekarkan daerahnya dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satu tokoh yang ikut berjuang

untuk pemekaran wilayah ini adalah Bapak Bahrum Harahap yang merupakan anggota DPRD dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Padanglawas Utara atau sering disingkat Paluta adalah salah satu kabupaten di ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yaitu hasil pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara pada sensus 2010 sebanyak 223.531 jiwa dengan kepadatan penduduk. dari 57 kilometer persegi, yang pada tahun 2011 meningkat menjadi 225.621 jiwa dengan pertumbuhan penduduk untuk tahun tersebut sekitar 2,18%.

Pemekaran suatu wilayah menjadi dua wilayah atau lebih didorong oleh berbagai faktor. Faktor yakni memiliki wilayah yang sangat luas sehingga memungkinkan untuk mengadakan pemekaran (pembentukan daerah baru). Kedua adalah ketertinggalan masyarakat baik dari segi kebudayaan, sosial ekonomi dan gambaran peradaban lain sehingga termotivasi untuk memekarkan wilayah. Ketiga yaitu pembangunan yang tidak merata.

Permasalahan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi hal terpenting untuk dicermati khususnya bagi daerah yang akan dimekarkan. Hal ini sebabkan bahwa sumber daya alam yang ditopang oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat menjawab tantangan masa depan wilayah yang dimekarkan. Pada prinsipnya sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat menentukan berhasilnya tidak daerah tersebut melaksanakan Otonomi Daerah, Karena tanpa adanya sumber daya alam untuk dikelola maka niscaya tidak akan dapat memenuhi biaya pembangunan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 direvis menjadi UU No. 32 tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Otonomi daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan perUndang-Undangan. Undang-Undang ini dirumuskan sesuai dengan tuntutan reformasi pada pemerintahan di Indonesia sejak Tahun 1998. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah menjadi lebih bersifat desentralisasi, dalam arti sebagian besar wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan demikian peneliti mengangkat judul “Pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara (2007-2018) ”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan di latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian berikut:

1. Latar belakang pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara.
2. Proses pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara dari Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Dampak pemekaran Padanglawas utara.
4. Kebijakan pemerintah dalam pemekaran daerah di Indonesia.
5. Faktor pendukung pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara.

6. Kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur Kabupaten Padanglawas Utara.
7. Kesejahteraan masyarakat daerah di bawah kekuasaan pemerintahan daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagaimana uraian masalah pada identifikasi masalah diatas, peneliti perlu membuat batasan masalah yang terbatas pada faktor pendukung pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara, proses terjadinya kabupaten Padanglawas Utara, proses terjadinya pemekaran Kabupaten Padanglawas utara, dan dinamika pemekaran Padanglawas Utara.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor pendukung pemekaran Kabupaten Padanglawas utara ?
2. Bagaimana proses pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara ?
3. Bagaimana dinamika pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor pendukung pemekaran Kabupaten Padanglawas utara.
2. Untuk mengetahui proses pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara.

3. Untuk mengetahui dinamika pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang faktor pendukung pemekaran Kabupaten Padanglawas utara.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat tentang Kabupaten Padanglawas Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Sebagai bahan referensi dan acuan dalam penelitian selanjutnya dengan tema-tema yang relevan dengan kajian ini.